



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**ELIZA,** lahir di Sungai Penuh, 22 Maret 1964, perempuan, Islam, Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah RT 004 RW 001, Kel.Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab.Bintan, Kepulauan Riau;  
Dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 06 November 2023 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sungai Penuh guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Rosniar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2004, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Sungai Akar, Sungai Penuh;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Rosniar belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Rosniar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sungai Penuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sungai Penuh kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl Yosudarso Ling. Kebelu, RT 008 Kel Pondok Tinggi Kec Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh pada tanggal 20 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Rosniar karena sakit dan dikebumikan di TPU Sungai Akar, Sungai Penuh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Sungai Penuh untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Rosniar tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK:1572015011580001 atas nama Hafizah Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 16-07-2021, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK:1572014107600047 atas nama Yuniarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 22-02-2012, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK:2101076203640001 atas nama Eliza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bintang tertanggal 29-10-2021, diberi tanda **Bukti P-3;**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371085403690001 atas nama Yefrida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 22-06-2012, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Pasport Republik Indonesia Nomor C 1228075 atas nama Arnida yang dikeluarkan oleh KJRI Houston tertanggal 15 Maret 2019, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1572011404100029 atas nama Kepala Keluarga Taslim Taher yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 14-04-2010, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501032402081030 atas nama Kepala Keluarga Masradi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 03-10-2017, diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 2101072707210002 atas nama Kepala Keluarga Eliza yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 04-03-2021, diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1371082412110011 atas nama Kepala Keluarga M.Yoen Oskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 06-07-2012, diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1371082412110011 atas nama Kepala Keluarga M.Yoen Oskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 06-07-2012, diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1572-KM-23122022-0001 atas nama Anwar Yunus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tanggal 23-12-2022, diberi tanda **Bukti P-11**;
12. Foto Copy Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/16/KEL.PT-3/2023 antara Anwar Yunus (Alm) dan Rosniar (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Tinggi pada tanggal 27-07-2023, diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Menikah tanggal 25-07-2023, diberi tanda **Bukti P-13**;
14. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/38/Kel.PT-4/2023 oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Tinggi pada tanggal 27-07-2023, diberi tanda **Bukti P-14**;
15. Foto Copy Surat Pernyataan Kematian Istri Pewaris tanggal 25-07-2023, diberi tanda **Bukti P-15**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.1/40/Kel.PT-4/2023 oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Tinggi pada tanggal 27-07-2023, diberi tanda **Bukti P-16**;
17. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25-07-2023, diberi tanda **Bukti P-17**;
18. Foto Copy Silsilah Keluarga, diberi tanda **Bukti P-18**;
19. Foto Copy Surat Pernyataan Dua Orang Saksi atas nama Harianto dan Rafi Arman tanggal 25-07-2023, diberi tanda **Bukti P-19**;
20. Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Pembagi Waris tanggal 21-08-2023, diberi tanda **Bukti P-20**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIANTO**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Eliza, yang beralamat di Kabupaten Bintan
  - Bahwa pemohon ingin mengurus akta kematian Ibu pemohon
  - Bahwa nama ibu Pemohon adalah Rosniar
  - Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia pada 20 Mei 2004 dan dimakamkan di Sungai Akar;
  - Bahwa pemohon mengurus akta kematian orang tua untuk mengurus daftar tanah di BPN;
  - Bahwa Pemohon 5 Bersaudara yaitu Hafizah Anwar, Yuniarti, Eliza, Yefrida, dan Arnida;
  - Bahwa saudara pemohon setuju pemohon mengajukan akta kematian atas nama Ibu pemohon di pengadilan;
2. **SUBRATA**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Eliza, yang beralamat di Kabupaten Bintan
  - Bahwa pemohon ingin mengurus akta kematian Ibu pemohon
  - Bahwa nama ibu Pemohon adalah Rosniar
  - Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia pada 20 Mei 2004 dan dimakamkan di Sungai Akar;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn*



- Bahwa pemohon mengurus akta kematian orang tua untuk mengurus daftar tanah di BPN;
- Bahwa Pemohon 5 Bersaudara yaitu Hafizah Anwar, Yuniarti, Eliza, Yefrida, dan Arnida;
- Bahwa saudara pemohon setuju pemohon mengajukan akta kematian atas nama Ibu pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan penetapan bahwa orang tua pemohon yang bernama **ROSNAR telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2004 di Jl Yosudarso Ling. Kebelu, RT 008 Kel Pondok Tinggi Kec Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Sungai Akar, Sungai Penuh;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon bernama Eliza adalah anak dari (Alm) Rosnar dibuktikan dengan bukti surat P-16 berupa surat keterangan ahli waris No.474.1/40/Kel.PT-4/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Tinggi, bukti surat P-17 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25-07-2023, bukti surat P-18 berupa surat silsilah keluarga didukung oleh keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;
2. Bahwa (Almh) Rosnar telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 20 Mei 2004 di Pondok Tinggi karena sakit berdasarkan Bukti Surat P-14 berupa surat keterangan meninggal dunia Nomor:474.3/38/Kel.PT-4/2023 yang ditandatangani oleh lurah pondok tinggi tertanggal 27 Juli 2023 dan bukti surat P-15 berupa surat pernyataan dari Hafizah Anwar selaku anak dari anwar yunus dan (almh) rosniar yang menerangkan rosniar telah meninggal karena sakit pada hari kamis, tanggal 20 Mei 2004 didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn*





3. Bahwa (almh) Rosniar dan (alm) Anwar Yunus meninggalkan 5(lima) orang anak yaitu Hafizah Anwar, Yuniarti, Eliza (Pemohon) Yefrida, dan Arnida, berdasarkan Bukti Surat P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20 didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;
4. Bahwa ahli waris dari almh. Rosniar dan alm. Anwar Yunus tidak ada yang keberatan sebagaimana bukti surat P-20 berupa surat pernyataan persetujuan pembagian waris tertanggal 21 Agustus 2023, yang didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memberikan mempertimbangkan hal berikut:

**“Apakah Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum?”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka perihal **permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20 yang saling berkaitan dengan keterangan saksi Harianto dan saksi subrata sehingga menimbulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon bernama Eliza adalah anak dari (Alm) Rosniar dibuktikan dengan bukti surat P-16 berupa surat keterangan ahli waris No.474.1/40/Kel.PT-4/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Tinggi, bukti surat P-17 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25-07-2023, bukti surat P-18 berupa surat silsilah keluarga didukung oleh keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;
2. Bahwa (Almh) Rosniar telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 20 Mei 2004 di Pondok Tinggi karena sakit berdasarkan Bukti Surat P-14 berupa surat keterangan meninggal dunia Nomor:474.3/38/Kel.PT-4/2023 yang ditandatangani oleh lurah pondok tinggi tertanggal 27 Juli 2023 dan bukti surat P-15 berupa surat pernyataan dari Hafizah Anwar selaku anak dari anwar yunus dan (almh) rosniar yang menerangkan rosniar telah meninggal karena sakit pada hari kamis, tanggal 20 Mei 2004 didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;
3. Bahwa (almh) Rosniar dan (alm) Anwar Yunus meninggalkan 5(lima) orang anak yaitu Hafizah Anwar, Yuniarti, Eliza (Pemohon) Yefrida, dan Arnida, berdasarkan Bukti Surat P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20 didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;
4. Bahwa ahli waris dari almh. Rosniar dan alm. Anwar Yunus tidak ada yang keberatan sebagaimana bukti surat P-20 berupa surat pernyataan

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pembagian waris tertanggal 21 Agustus 2023, yang didukung keterangan saksi Harianto dan saksi Subrata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terkhusus fakta pada angka 2(dua), maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2(dua) yang merupakan petitum pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok pemohon telah dikabulkan oleh Hakim maka, terhadap petitum angka 3(tiga) "Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **ROSNIAR** tersebut;" dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar yang tanpa mengurangi substansi petitum tersebut, sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Pemohon membawa salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ROSNIAR**;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jl Yosudarso Ling. Kebelu, RT 008 Kel Pondok Tinggi Kec Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh pada tanggal 20 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Rosniar** karena sakit dan dikebumikan di TPU Sungai Akar, Sungai Penuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon membawa salinan penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN Spn kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **Rosniar**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh Muhammad Taufiq, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H. Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Spn



Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. -,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,00,-</b>